

## **Eksistensi Perppu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Pasca Dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020**

### ***The Existence of Perppu No. 2 of 2022 on Job Creation After the Issuance of Constitutional Court Decision Number 91/PUU-XVIII/2020***

**Muhammad Fakhru Haq<sup>1</sup>, Kukuh Sudarmanto<sup>2</sup>, Zaenal Arifin<sup>3</sup>,  
Muhammad Junaidi<sup>4</sup>, Albertus Heru Nuswanto<sup>5</sup>, Rati Riana<sup>6</sup>**

<sup>1,2,3,4</sup>Magister Hukum, Universitas Semarang, Semarang, Indonesia

<sup>5,6</sup>Fakultas Hukum, Universitas Semarang, Semarang, Indonesia

fakhru\_politik@yahoo.co.id

#### ***Abstract***

*This study aims to analyze the existence, legal standing, and implementation of Government Regulation in Lieu of Law (Perppu) Number 2 of 2022 on Job Creation following the issuance of Constitutional Court Decision Number 91/PUU-XVIII/2020, which declared Law Number 11 of 2020 on Job Creation conditionally unconstitutional. The urgency of this research lies in the need for an in-depth juridical review of the legitimacy of the Perppu, which is deemed not to meet the “compelling urgency” requirements stipulated in Article 22 of the 1945 Constitution and Constitutional Court Decision Number 138/PUU-VII/2009, as well as its implications for the rule of law and public participation in the legislative process. This research employs a normative juridical method with a statutory approach and descriptive-analytical analysis of secondary data. The findings reveal that the Perppu’s legal standing is weak as it fails to meet all three criteria of compelling urgency, while its implementation encounters obstacles in terms of legal substance and legal culture, particularly regarding investor-oriented policies and the reduction of workers’ rights. The novelty of this research lies in its comprehensive analysis combining Hans Kelsen’s hierarchy of norms theory, Lawrence M. Friedman’s legal system theory, and Gustav Radbruch’s legal purpose theory to assess the legitimacy and effectiveness of the Perppu. It is concluded that the Perppu does not fully fulfill the elements of legal justice and legal benefit for civil society, although it still provides legal certainty for the government to accelerate national strategic projects.*

**Keywords:** *Constitutional Court Decision; Existence; Perppu on Job Creation*

#### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis eksistensi, kedudukan hukum, dan implementasi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja pasca dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang menyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat. Urgensi penelitian ini terletak pada perlunya kajian yuridis mendalam terhadap legitimasi penerbitan Perppu yang dinilai tidak memenuhi syarat “hal ihwal kegentingan yang memaksa” sebagaimana diatur dalam Pasal 22 UUD 1945 dan Putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009, serta implikasinya terhadap prinsip negara hukum dan partisipasi publik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan analisis deskriptif-analitis terhadap data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara yuridis kedudukan Perppu Cipta Kerja lemah karena tidak memenuhi ketiga kriteria kegentingan yang memaksa, sementara implementasinya menghadapi hambatan pada aspek substansi hukum dan budaya hukum, khususnya terkait keberpihakan pada investor dan pengurangan hak-hak pekerja. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis komprehensif yang menggabungkan teori hierarki norma hukum Hans Kelsen, teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, dan teori tujuan hukum Gustav Radbruch untuk menilai legitimasi dan efektivitas Perppu Cipta Kerja.

Disimpulkan bahwa Perppu ini belum sepenuhnya memenuhi unsur keadilan dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat sipil, meskipun masih memberikan kepastian hukum bagi pemerintah dalam mempercepat proyek strategis nasional.

**Kata kunci:** Eksistensi; Perppu Cipta Kerja; Putusan Mahkamah Konstitusi

## 1. PENDAHULUAN

Hukum berfungsi sebagai instrumen untuk mewujudkan tujuan kolektif yang telah disepakati dalam kehidupan bernegara. Dalam kerangka negara hukum (*nomocracy*), hukum menjadi pilar utama untuk melindungi hak-hak warga negara, menjamin ketertiban, serta mengatur interaksi sosial, ekonomi, dan politik agar sejalan dengan cita-cita bangsa. Prinsip ini tercermin dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Konsekuensinya, segala bentuk penyelenggaraan kekuasaan dan pengaturan masyarakat wajib berdasar pada asas legalitas.<sup>1</sup>

Berdasarkan para pendiri bangsa, Republik Indonesia adalah negara hukum (*rechtsstaat/rule of law*) bukan negara polisi atau negara militan serta bukan negara kekuasaan (*machtsstaat*).<sup>2</sup> Konsep negara Indonesia sebagai negara hukum tertuang dalam UUD 1945 pada Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Artinya di dalam penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan dan mengatur masyarakat atau warga negara semua dilakukan berdasarkan atas hukum (asas legalitas).

Dikarenakan Indonesia merupakan negara hukum, dengan begitu Indonesia mempunyai aturan-aturan hukum yang berbentuk perundang-undangan. Bentuk peraturan perundang-undangan ini berfungsi untuk mengatur masyarakat ke arah yang lebih baik dan ideal. Dalam membentuk suatu peraturan perundang-undangan, tentunya membutuhkan suatu konsep yang baik pula.<sup>3</sup> Salah satu instrumen hukum yang dimandatkan konstitusi adalah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu), yang diatur dalam Pasal 22 ayat (1) UUD 1945. Perppu merupakan kewenangan prerogatif Presiden yang dapat digunakan dalam kondisi “hal ihwal kegentingan yang memaksa,” dengan tujuan memberikan dasar hukum yang segera berlaku setingkat undang-undang. Meski bersifat subjektif dalam penetapannya oleh Presiden, objektivitas alasan penerbitannya diuji oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam waktu satu tahun untuk memutuskan diterima atau ditolak. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009 memperjelas tiga kriteria kegentingan memaksa, yaitu adanya kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum, kekosongan hukum, dan keterbatasan waktu pembentukan undang-undang melalui prosedur biasa.

<sup>1</sup> Djauhari, *Konsepsi Negara Hukum Dan Kedaulatan* (Semarang: Unissula Press, 2009).

<sup>2</sup> Muhammad Yamin, *Proklamasi Dan Konstitusi Republik Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982).

<sup>3</sup> Nia Hasna Triadi Duptri Fitirawati Zaidir and Arfai Arfai, ‘Analisis Perpu Sebagai Salah Satu Jenis Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan Uu No. 12 Tahun 2022’, *Limbago: Journal of Constitutional Law*, 2.3 (2022), 361–77 <<https://doi.org/10.22437/limbago.v2i3.20041>>.

Penerbitan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja oleh pemerintah menimbulkan kontroversi. Pemerintah beralasan bahwa Perppu ini merupakan tindak lanjut Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang menyatakan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat dan harus diperbaiki dalam jangka waktu dua tahun. Namun, secara faktual, putusan tersebut masih memberi keberlakuan UU Cipta Kerja sampai batas waktu perbaikan, sehingga tidak terjadi kekosongan hukum. Kritik juga diarahkan pada proses pembentukannya yang dinilai tergesa-gesa, minim partisipasi publik, dan cenderung mempertahankan substansi UU Cipta Kerja yang sebelumnya menuai penolakan luas. Hal ini memunculkan pertanyaan fundamental terkait legitimasi formil dan materil Perppu tersebut dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Sebagian dari peraturan perundang-undangan berasal dari pemerintah, salah satunya adalah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, yang juga disebut Perppu. Perppu ini ditetapkan oleh Presiden dalam hal kegentingan yang memaksa, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 22 ayat (1) UUD 1945, yang berbunyi “Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang.” Hak prerogatif Presiden untuk menetapkan Perppu ini tidak memerlukan persetujuan dari lembaga lain. Kewenangan ini merupakan akibat dari keterbatasan DPR dalam menyusun Undang-Undang dalam waktu yang terbatas, padahal negara memerlukan landasan hukum setingkat Undang-Undang sebagai asas legalitasnya dalam mengatur urusan negara yang bersifat darurat dan memaksa untuk segera dilaksanakan.<sup>4</sup>

Perppu dibuat oleh Presiden, tetapi memerlukan persetujuan DPR dalam kuorum waktu satu tahun. Jika Perppu tersebut disetujui, maka statusnya berubah menjadi Undang-Undang. Namun, jika DPR menolaknya, Perppu tersebut harus dicabut dan tidak dapat lagi diajukan di DPR pada persidangan berikutnya. Hingga saat ini, tidak ada definisi yang jelas tentang istilah "kegentingan memaksa" yang disebutkan dalam Pasal 22 ayat (1) UUD 1945. Jadi, penetapan Perppu merupakan tindakan subjektivitas Presiden. Sementara DPR memeriksa objektivitasnya selama persidangan untuk menentukan apakah Perppu tersebut dapat diterima atau tidak sebagai Undang-Undang.<sup>5</sup>

Penerbitan Perppu No. 2 Tahun 2022 mengenai Cipta Kerja dianggap sebagai langkah yang kontroversial dan mendapatkan banyak kritik dari kalangan ahli hukum serta masyarakat. Kritik tersebut berkaitan dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mengeluarkan sebuah Perppu dalam situasi kegentingan yang memaksa. Perppu Cipta Kerja ini dikeluarkan oleh Pemerintah dengan alasan untuk melaksanakan amanat dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, yang menyatakan bahwa UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan UUD 1945 dan perlu diperbaiki

<sup>4</sup> Moh. Mahfud MD, *Hukum Dan Pilar-Pilar Demokrasi* (Yogyakarta: Gama Media, 1999).

<sup>5</sup> Muhammad Siddiq Armia, 'Kegentingan Memaksa Atau Kepentingan Penguasa (Analisis Terhadap Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu))', *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 48.1 (2014), 261–92.

dalam jangka waktu dua tahun. Namun, dalam Putusan MK tersebut, UU Cipta Kerja masih tetap berlaku dengan ketentuan bahwa DPR harus melakukan perbaikan. Oleh karena itu, tidak terdapat keadaan yang mendesak dan kekosongan hukum yang mendasari penerbitan Perppu Cipta Kerja ini.

Meskipun Perppu merupakan hak prerogatif subjektif Presiden, sangat disayangkan bahwa Perppu Cipta Kerja ini dianggap oleh para pengamat sebagai langkah strategis pemerintah untuk memaksakan isi yang terdapat dalam UU Cipta Kerja sebelumnya. Hal ini dilakukan dengan mempercepat proses pembuatan peraturan perundang-undangan tanpa melibatkan partisipasi publik. Situasi ini terlihat jelas dari isi Perppu Cipta Kerja yang identik dengan UU Cipta Kerja. Dengan demikian, kehadiran Perppu Cipta Kerja ini menjadi cara bagi Pemerintah untuk menghindari proses revisi UU Cipta Kerja dalam jangka waktu dua tahun, serta merupakan upaya untuk mengelak dari ketentuan konstitusi dan Putusan MK yang bertujuan untuk mempercepat proyek strategis nasional dan menciptakan ekosistem investasi tanpa adanya pengawasan dari masyarakat.

Menurut perspektif hukum ideal (*das sollen*), syarat-syarat yang diperlukan untuk pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) dalam situasi kegentingan yang memaksa telah ditetapkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009, yaitu: (1) Terdapat kebutuhan yang mendesak; (2) Adanya kekosongan hukum; dan (3) Waktu yang tidak mencukupi untuk membentuk Undang-Undang melalui prosedur biasa. Namun, dalam praktiknya (*das sein*), proses pembuatan Perppu Cipta Kerja belum memenuhi ketentuan yang diatur dalam UUD 1945 serta Putusan MK tersebut. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa UU Cipta Kerja yang dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh MK masih memiliki asas keberlakuan hingga batas waktu perbaikan selama dua tahun. Dengan demikian, tidak terdapat kekosongan hukum yang menjadi salah satu syarat untuk penerbitan Perppu.

Urgensi dari penelitian ini yaitu perlu adanya tinjauan yuridis, filosofis, dan sosiologis terkait dengan sejauh mana eksistensi dari Perppu Cipta Kerja, yang mencakup kedudukan hukumnya, keabsahan dari legalitas formil dan materilnya, syarat prosedural dari pembuatannya, serta legitimasi/ kekuatan mengikat atas pengimplementasiannya apakah memenuhi tujuan hukum dari suatu aturan hukum khususnya peraturan perundang-undangan atau tidak.

Terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan objek kajian penelitian ini. Salah satu penelitian yang dilakukan oleh Hisbulloh (2021)<sup>6</sup> membahas tentang pelaksanaan UU Cipta Kerja yang mendapatkan penolakan dari masyarakat, terutama dari kalangan pekerja. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa, proses legislasi

---

<sup>6</sup> Moh. Hamzah Hisbulloh, 'Hak Konstitusional Pengupahan Dan Pesangon Masyarakat Pekerja/Buruh Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Perspektif Siyasa Dusturiyah', *Tesis*, 2021, pp. 1-92.

dari UU Cipta Kerja tidak melibatkan partisipasi masyarakat dan terdapat penghapusan poin terkait pengupahan dan pesangon yang dapat merampas hak konstitusi para pekerja/buruh.

Penelitian yang dilakukan oleh Andi (2022)<sup>7</sup> membahas tentang isu konsistensi pengaturan perundang-undangan dalam koridor dinamika perkembangan pengaturan terkait dengan HGU sebelum dan setelah diterbitkannya UU Cipta Kerja. Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa, terdapat sejumlah inkonsistensi pengaturan dan konflik norma mengenai HGU antara UU Pokok Agraria dengan pasca berlakunya UU Cipta Kerja. Penelitian berikutnya dilakukan oleh Ardiansyah (2023), yang meneliti pandangan para ahli mengenai keberadaan Perppu Cipta Kerja sebelum adanya revisi yang dilakukan oleh DPR terkait UU Cipta Kerja yang dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi. Hasil dari penelitian ini mengindikasikan bahwa, menurut para ahli, Perppu Cipta Kerja tidak memenuhi kriteria yang diperlukan untuk penerbitan Perppu sesuai dengan Putusan MK No. 138/PUU-XVIII/2009.

Berdasarkan penelaahan yang telah dijelaskan oleh penelitian sebelumnya di atas dapat diulas perbedaannya dengan penelitian yang dilakukan oleh penyusun. Penelitian yang telah dilakukan oleh Hisbulloh dan Andi obyek kajiannya adalah implementasi dari UU Cipta Kerja, sedangkan penelitian penyusun berfokus pada kedudukan dari Perppu Cipta Kerja. Adapun penelitian yang dilakukan oleh Ardiansyah objek penelaahannya adalah pandangan ahli terhadap Perppu Cipta Kerja terkait dengan syarat hal ihwal kepentingan memaksakan yang melatarbelakanginya, sementara penelitian ini fokus kajiannya lebih menitikberatkan pada eksistensi dan implementasi dari Perppu Cipta Kerja. penelitian ini memiliki urgensi untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan tujuan menganalisis secara mendalam eksistensi, kedudukan hukum, dan implementasi Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dalam perspektif hukum tata negara dan teori hukum, serta menilai sejauh mana peraturan ini memenuhi prinsip keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum sesuai dengan tujuan pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis eksistensi, kedudukan hukum, dan implementasi dari Perppu Cipta Kerja pasca dikeluarkannya Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 yang menyatakan UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat.

## **2. METODE**

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk mencari kebenaran ilmiah tentang hukum dengan menggunakan metode ilmiah secara metodis, sistematis, dan logis untuk menyelesaikan masalah hukum atau menemukan kebenaran atau jawaban atas peristiwa hukum yang terjadi baik secara teoritis maupun secara praktis.<sup>8</sup> Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif yang bertujuan untuk menganalisis eksistensi, kedudukan

---

<sup>7</sup> Andi Surya Nusantara Djabba, 'Aspek Hukum Pengaturan Mengenai Hak Guna Usaha Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja Diajukan', *Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar 2022* (Universitas Hasanuddin Makassar, 2022).

<sup>8</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram, NTB: Mataram University Press, 2020).

hukum, dan implementasi Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dalam perspektif hukum tata negara. Penelitian hukum yuridis normatif dilakukan dengan menelaah bahan pustaka atau data sekunder yang relevan untuk menemukan jawaban atas permasalahan hukum secara teoritis maupun praktis.<sup>9</sup> Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan serta regulasi yang mempunyai relevansi dengan isu hukum yang sedang diteliti. Selain itu, digunakan pula pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk memahami doktrin dan teori hukum yang relevan, antara lain teori hierarki norma hukum Hans Kelsen, teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, dan teori tujuan hukum Gustav Radbruch, yang menjadi kerangka analisis utama dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan Mahkamah Konstitusi; bahan hukum sekunder berupa buku teks, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan pendapat ahli hukum; serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia yang mendukung pemahaman istilah hukum.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), dengan langkah-langkah inventarisasi, klasifikasi, dan penelusuran literatur menggunakan basis data hukum nasional dan internasional. Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Analisis ini bertujuan menggambarkan secara sistematis fakta dan norma hukum yang ada, kemudian menginterpretasikannya menggunakan kerangka teori yang telah ditentukan, untuk menarik kesimpulan yang preskriptif dan memberikan rekomendasi yang aplikatif.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1 Eksistensi Perppu Cipta Kerja Pasca Dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Yang Menyatakan UU Cipta Kerja Inkonstitusional Bersyarat Menurut Tinjauan Teori Hirarki Norma Hukum**

Perumusan hukum serta pembaruan terhadap materi hukum perlu diarahkan untuk mencapai keseimbangan sosial (*social equilibrium*), yaitu terciptanya kehidupan yang tertib, adil, dan sejahtera. Pola komunikasi, dialog, serta dialektika yang terjadi selama proses pembentukan peraturan perundang-undangan akan memengaruhi karakter hukum; semakin terbuka dan melibatkan partisipasi publik, semakin besar pula kemungkinan hukum tersebut bersifat responsif.<sup>10</sup> Dalam konteks kehidupan bernegara, maka hukum harus memiliki peran, sehingga segala sesuatunya berjalan dengan tertib dan teratur, sebab hukum dapat menentukan dengan tegas hak dan kewajiban masing-masing. Hukum harus mampu mewujudkan rasa keadilan dan kegunaan bagi kepentingan masyarakat, serta kepastian

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013).

<sup>10</sup> Arif Hidayat and Zaenal Arifin, 'Politik Hukum Legislasi Sebagai Socio-Equilibrium Di Indonesia', *Jurnal Ius Constituendum*, 4.2 (2019), 147–59 <<https://doi.org/10.26623/jic.v4i2.1654>>.

hukum.<sup>11</sup> Selaku negara hukum harus mampu menyelenggarakan ketertiban hukum dengan berpedoman pada hukum (*rule of law*), serta negara kesejahteraan (*welfare state*).<sup>12</sup> Untuk menjamin agar negara selalu berada dalam keadaan normal merupakan salah satu tugas pokok pemerintahan guna tercapainya tujuan negara.

Dalam keadaan normal, pelaksanaan pemerintahan di suatu negara harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Dasar, yang dikenal sebagai prinsip pemerintahan konstitusional. Hal ini tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa, “*Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut konstitusi*”.<sup>13</sup> Namun terkadang terjadi keadaan negara yang tidak normal. Keadaan yang menimpa suatu negara yang bersifat tidak biasa tersebut memerlukan pengaturan yang bersifat khusus, sehingga fungsi-fungsi negara dapat bekerja secara efektif dalam keadaan yang tidak normal.<sup>14</sup> Pengaturan khusus yang dimaksud adalah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu), yang merupakan wewenang yang diberikan kepada Presiden oleh konstitusi melalui Pasal 12 dan Pasal 22 UUD 1945, dalam situasi yang mendesak dan dalam keadaan darurat negara.

Penggunaan Perppu untuk menangani isu-isu kenegaraan yang mendesak dan memerlukan penyelesaian segera melalui regulasi setara undang-undang bukanlah tugas yang sederhana bagi Pemerintah (Presiden). Meskipun proses pembentukan Perppu dapat dilakukan dalam waktu yang relatif singkat, diperlukan analisis yang mendalam dan cermat agar Perppu yang dikeluarkan benar-benar mencerminkan keadaan darurat yang ada.<sup>15</sup>

Adapun Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) merupakan salah satu komponen dalam sistem peraturan perundang-undangan dapat melahirkan norma hukum. Dan sebagai norma hukum baru akan dapat menimbulkan: yang *pertama*, status hukum baru; yang *kedua*, hubungan hukum baru; dan yang *ketiga*, menimbulkan akibat hukum baru. Sedangkan norma hukum tersebut lahir sejak Perppu disahkan, dan nasib dari norma hukum tersebut tergantung kepada persetujuan DPR untuk menerima atau menolak norma Perppu. Namun demikian, sebelumnya adanya pendapat DPR untuk menolak atau menyetujui Perppu, norma hukum tersebut sah dan berlaku seperti undang-undang.<sup>16</sup>

---

<sup>11</sup> Aidul Fitriadi Azhari, ‘Negara Hukum Indonesia: Dekolonisasi Dan Rekonstruksi Tradisi (The Indonesian Law State: Decolonization and Reconstruction of Traditions)’, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 19.4 (2012), 491.

<sup>12</sup> Muhammad Jeffry Rananda, ‘Politik Hukum Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota’, *Fiat Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, 9.4 (2016), 534–42 <<https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v9no4.611>>.

<sup>13</sup> R. Muhammad Mihradi, ‘Kewenangan Mahkamah Konstitusi Menguji Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang/Perppu’, *Palar / Pakuan Law Review*, 3.2 (2017) <<https://doi.org/10.33751/v3i2.394>>.

<sup>14</sup> Oskar S. Matompo, ‘Pembatasan Hak Asasi Manusia’, *Jurnal Media Hukum*, 21. Hak Asasi Manusia (2014), 1–16.

<sup>15</sup> Marno Hipan and Muhammad Abdi Sabri I Budahu, ‘Problematika PERPPU Cipta Kerja Dalam Peraturan Perundang Undangan’, *Jurnal Media Hukum*, 11.1 (2023), 24–35 <<https://doi.org/10.59414/jmh.v11i1.448>>.

<sup>16</sup> Study Juridical, Substitute Government, and Regulation Laws, ‘Digital Digital Repository Repository Universitas Universitas Jember Jember Digital Digital Repository Repository Universitas Universitas Jember’, 2016.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 2 Tahun 2022 mengenai Cipta Kerja dalam konteks ini merupakan salah satu contoh produk hukum yang dihasilkan oleh Pemerintah (lembaga eksekutif), yaitu Perppu. Perppu Cipta Kerja ini dikeluarkan oleh Presiden sebagai bagian dari kewenangan prerogatifnya dalam situasi yang mendesak. Perppu ini diterbitkan setelah Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bersifat inkonstitusional dengan syarat. Dengan adanya Perppu Cipta Kerja, materi yang terdapat dalam UU Cipta Kerja yang perlu diperbaiki sesuai dengan keputusan MK tetap memberikan dasar hukum bagi pemerintah untuk mempercepat pelaksanaan proyek strategis nasional serta pengembangan ekosistem investasi di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh kedudukan Perppu Cipta Kerja yang setara dengan Undang-Undang, yang menjadi landasan bagi Pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan.

Namun, isu krisis ekonomi global yang dijadikan alasan untuk penerbitan Perppu Cipta Kerja yang tercantum dalam konsideran menimbang, tidak sejalan dengan pernyataan Menteri Keuangan Negara yang menyatakan bahwa perekonomian Indonesia berada dalam kondisi prima secara konsisten di berbagai sektor keuangan secara umum, dan menurut Bank Indonesia, tingkat inflasi masih tergolong normal seperti sebelumnya.<sup>17</sup> Artinya terdapat anomali dalam diskursus wacana antara latar belakang penerbitan Perppu dan kondisi moneter yang dihadapi oleh negara. Oleh karena itu, kekhawatiran akan terjadinya krisis ekonomi global menjadi dasar dari keadaan darurat yang hanya didasarkan pada asumsi subjektif semata.<sup>18</sup> Para pakar hukum berpendapat bahwa penerbitan Perppu Cipta Kerja merupakan langkah untuk menghindari partisipasi masyarakat yang substansial dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan, demi menjaga substansi dari aturan terkait cipta kerja. Pendapat ini didasarkan pada karakteristik Perppu yang bersifat mendesak dan harus segera diimplementasikan tanpa memerlukan prinsip transparansi dalam proses penerbitannya.<sup>19</sup>

Meskipun Perppu Cipta Kerja diterbitkan setelah pengaturan metode *omnibus law* dalam UU No. 13 Tahun 2022 mengenai Perubahan Kedua atas UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, penerbitan Perppu ini cenderung mengabaikan prinsip-prinsip deliberasi dalam proses legislasi. Selain itu, metode tersebut juga memangkas kompleksitas aspirasi masyarakat terkait prinsip keterbukaan yang diatur

---

<sup>17</sup> Arrafi Bima Guswara dan Ali Imran Nasution, 'Dinamika Konstitusionalitas Undang-Undang Cipta Kerja Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Dan 54/PUU-XXI/2023', *Jurnal USM Law Review*, 6.3 (2023), 1053 <<https://doi.org/https://doi.org/10.26623/julr.v6i3.8044>>.

<sup>18</sup> Wery Chesar Muhammad Habib, Apik Hardiarlamsyah, Lutfizar Wahyu Pramukti Sunardi, 'Implikasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Terhadap Pembentukan Produk Hukum Daerah', *Jurnal Usm Law Review*, 4.2 (2021), 702 <<https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.4191>>.

<sup>19</sup> Ani Triwati, 'Pengesampingan Perkara Demi Kepentingan Umum Pascaputusan Mahkamah Konstitusi', *Jurnal Ius Constituendum*, 6.1 (2020), 32 <<https://doi.org/10.26623/jic.v6i1.2092>>.

dalam Pasal 5 UU P3.<sup>20</sup> Penyelesaian masalah hukum melalui langkah-langkah hukum alternatif, seperti yang dilakukan oleh Pemerintah dan DPR yang tidak melanjutkan perbaikan UU Cipta Kerja sesuai dengan Putusan MK dengan menerbitkan Perppu Cipta Kerja dan merevisi UU P3, dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap etika hukum dan konstitusi.<sup>21</sup> Dengan demikian, pembuatan Perppu Cipta Kerja dapat dianggap sebagai upaya Pemerintah untuk menghindari prinsip partisipasi publik dalam proses legal formal pembentukan peraturan perundang-undangan.<sup>22</sup> Padahal Kualitas penyusunan peraturan perundang-undangan yang bersifat demokratis sejatinya dapat dinilai melalui tingkat transparansi dan partisipasi masyarakat.<sup>23</sup>

Berkenaan dengan problematika tersebut, untuk menilai eksistensi dari Perppu Cipta Kerja dalam bingkai ketatanegaraan, diperlukan tinjauan yang lebih komprehensif dengan menggunakan teori hirarki norma hukum yang dicetuskan oleh Hans Kelsen. Dengan demikian akan muncul pertanyaan apakah Perppu Cipta Kerja ini mempunyai kekuatan hukum dan legitimasi untuk dilaksanakan, padahal terdapat Putusan MK yang kewenangannya menafsirkan UUD terhadap Undang-Undang dapat menghalangi pemberlakuan muatan norma hukum yang dicantumkan dalam Perppu Cipta Kerja tersebut setelah UU Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusional bersyarat.

Dalam perspektif hukum tata negara, keberadaan Perppu harus tunduk pada prinsip *lex superior derogat legi inferiori* sebagaimana dijelaskan dalam teori hierarki norma hukum Hans Kelsen. Penerbitan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, yang dimaksudkan sebagai pengganti UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pasca dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020, menimbulkan persoalan yuridis. Berdasarkan Putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009, syarat “hal ihwal kegentingan yang memaksa” mencakup tiga elemen: kebutuhan mendesak, kekosongan hukum, dan keterbatasan waktu pembentukan UU melalui prosedur biasa.

Analisis terhadap penerbitan Perppu Cipta Kerja menunjukkan bahwa ketiga syarat tersebut tidak terpenuhi, mengingat UU Cipta Kerja masih berlaku hingga batas waktu perbaikan yang ditetapkan MK, sehingga tidak terjadi kekosongan hukum. Selain itu, alasan kegentingan yang diangkat pemerintah, seperti potensi krisis ekonomi global, tidak didukung data objektif, mengingat kondisi ekonomi nasional dinyatakan stabil oleh otoritas moneter. Dengan demikian, dari segi kedudukan hukum, Perppu Cipta Kerja memiliki

---

<sup>20</sup> Aprilian Sumodiningrat, ‘Constitutional Disobedience Putusan Mahkamah Konstitusi: Kajian Terhadap Perppu Cipta Kerja’, *Constitution Journal*, 2.1 (2023), 59–84 <<https://doi.org/10.35719/constitution.v2i1.50>>.

<sup>21</sup> Dita Indah Sari, ‘Implementasi Asas Keterbukaan Dalam Pembuatan PERPPU Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja ( UU Omnibus Law )’, *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1.2017 (2024), 2020–24.

<sup>22</sup> Dirman Nurjaman, ‘Penerapan Asas Keterbukaan Dalam Proses Pembuatan Undang-Undang Omnibus Law’, *Khazanah Multidisiplin*, 2.2 (2021), 57–69 <<https://doi.org/10.15575/kl.v2i2.13165>>.

<sup>23</sup> Hidayat and Arifin.

legitimasi yang lemah dan cenderung mengabaikan prinsip partisipasi publik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Namun, dari sisi asas *lex posterior derogat legi priori*, Perppu Cipta Kerja secara formil tetap berlaku dan menggantikan UU Cipta Kerja sebelumnya, sehingga dalam praktik pemerintahan tetap menjadi landasan hukum pelaksanaan proyek strategis nasional dan kebijakan investasi. Hal ini menegaskan adanya perbedaan antara validitas yuridis secara normatif dengan keberlakuan hukum secara empiris.

### **3.2 Implementasi dari Perppu Cipta Kerja Menurut Perspektif Teori Sistem Hukum dan Teori Tujuan Hukum**

Dalam membangun gagasan hukum yang baik tentunya perlu dilakukan identifikasi kekomponen-komponen yang terdapat dalam hukum yang berpengaruh terhadap eksistensi hukum. Dengan demikian, hukum seyogyanya memang didorong mampu mewujudkan tatanan yang demikian untuk adaptif terhadap kebutuhan jaminan nilai-nilai hukum, apakah baik kepastian dan keadilan serta kemanfaatan jika komponen tersebut terwujud.<sup>24</sup>

Berdasarkan sudut pandang ilmu hukum, konsideran menimbang dalam setiap peraturan perundang-undangan merupakan elemen yang sangat penting dan krusial untuk menggambarkan dasar penyusunan peraturan tersebut dari segi filosofis, sosiologis, dan yuridis. Dalam konteks Perppu Cipta Kerja, konsideran menimbang tersebut harus mencerminkan relevansi penyusunan Perppu dengan syarat "kegentingan yang memaksa" sebagai landasan penerbitannya sesuai dengan amanat konstitusi. Jika diteliti lebih mendalam, makna dari kondisi "kegentingan yang memaksa" dalam Perppu tersebut merujuk pada situasi dinamika global yang disebabkan oleh kenaikan harga energi dan pangan, perubahan iklim, serta gangguan pada rantai pasokan. Kehadiran Perppu Cipta Kerja diharapkan dapat menjadi dasar hukum yang efektif dalam mengatasi berbagai masalah yang ada, melalui penyerapan tenaga kerja yang lebih luas, pemberdayaan koperasi dan UMKM, peningkatan ekosistem investasi, serta percepatan proyek strategis nasional, sekaligus memberikan perlindungan dan meningkatkan kesejahteraan para pekerja.<sup>25</sup>

Adapun untuk meninjau pelaksanaan hukum dari suatu peraturan secara keseluruhan yang dalam konteks ini adalah Perppu Cipta Kerja, maka dibutuhkan pendekatan menggunakan teori sistem hukum, yakni terdapat komponen-komponen hukum yang saling terhubung dan memengaruhi satu sama lain dalam berjalannya suatu sistem hukum.

Sistem hukum dapat dipahami sebagai suatu kesatuan yang terdiri dari berbagai elemen hukum yang saling berinteraksi dan berkolaborasi untuk mencapai tujuan hukum, yaitu keadilan, ketertiban, dan kemanfaatan bagi kehidupan masyarakat. Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa sistem hukum harus mencakup struktur hukum, substansi

---

<sup>24</sup> Muhammad Junaidi, *Teori Perancangan Hukum: Telaah Praktis Dan Teoritis Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan* (Semarang: University Semarang Press, 2021).

<sup>25</sup> Ni Kadek Ayu Sri Undari and Kadek Agus Sudiarawan, 'Legalitas Formil Penerbitan Perppu Cipta Kerja: Kajian Atas Subjektivitas Presiden Di Tengah Oversized Coalition', *Jurnal Kertha Semaya*, 11.4 (2023), 714–28.

hukum, dan budaya hukum.<sup>26</sup> Ketiga elemen ini mencerminkan bagaimana cara sistem hukum dapat diatur secara substansial, apa yang dilakukan oleh sistem hukum tersebut, bagaimana sistem hukum melaksanakan tugasnya, serta pada akhirnya akan menilai tingkat kesadaran masyarakat terhadap hukum. Pemikiran dan pengaruh di luar hukum dapat menyebabkan sistem hukum ini terhenti atau berfungsi. Ketiga komponen ini dapat dimanfaatkan untuk menjelaskan segala hal yang dilakukan oleh sistem hukum.<sup>27</sup>

Pertama, pada aspek struktur hukum, lembaga-lembaga pelaksana seperti Kementerian Hukum dan HAM, kementerian teknis terkait, serta DPR telah melakukan harmonisasi dan koordinasi kewenangan secara relatif baik. Namun, peran DPR dalam menguji objektivitas alasan penerbitan Perppu masih terbatas, karena proses persetujuan dilakukan dalam kerangka politik mayoritas (*oversized coalition*).

Kedua, dari aspek substansi hukum, materi muatan Perppu Cipta Kerja identik dengan UU Cipta Kerja yang sebelumnya dinyatakan inkonstitusional bersyarat. Perubahan yang minim terhadap substansi mengindikasikan tidak adanya upaya substansial untuk menyesuaikan dengan amar putusan MK, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha dan investor.

Ketiga, dari aspek budaya hukum, resistensi masyarakat—terutama serikat buruh dan lembaga bantuan hukum—masih tinggi. Penolakan ini didasari persepsi bahwa Perppu lebih berpihak pada kepentingan investor dibanding melindungi hak-hak pekerja, sehingga legitimasi sosial peraturan ini rendah. Hambatan pada substansi hukum dan budaya hukum tersebut berdampak pada efektivitas implementasi Perppu Cipta Kerja secara keseluruhan.

Dengan demikian, berdasarkan uraian tinjauan teori sistem hukum tersebut, dapat disimpulkan bahwa implementasi Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menunjukkan bahwa meskipun pada aspek struktur hukum lembaga-lembaga pelaksana seperti Kementerian Hukum dan HAM, kementerian teknis terkait, serta DPR telah melakukan harmonisasi dan koordinasi kewenangan secara relatif baik, peran DPR dalam menguji objektivitas alasan penerbitan Perppu masih lemah karena proses persetujuan berlangsung dalam kerangka politik mayoritas (*oversized coalition*) yang cenderung mengedepankan kepentingan politik dibanding penilaian substantif. Dari sisi substansi hukum, identiknya materi muatan Perppu dengan UU Cipta Kerja yang sebelumnya dinyatakan inkonstitusional bersyarat menunjukkan tidak adanya penyesuaian signifikan terhadap amar putusan Mahkamah Konstitusi, sehingga memunculkan ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha maupun investor akibat potensi perubahan regulasi di masa mendatang. Sementara itu, pada aspek budaya hukum, resistensi masyarakat, terutama dari serikat buruh dan lembaga bantuan hukum, tetap tinggi karena adanya persepsi bahwa

---

<sup>26</sup> Wisnu Basuki, *Hukum Amerika Sebuah Pengantar* (Jakarta: Tatanusa, 2001).

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm. 10.

Perppu lebih memihak kepentingan investor daripada melindungi hak-hak pekerja. Kondisi ini menunjukkan rendahnya legitimasi sosial peraturan tersebut. Hambatan pada aspek substansi hukum dan budaya hukum ini secara langsung berdampak pada rendahnya efektivitas implementasi Perppu Cipta Kerja, meskipun struktur hukumnya telah terbangun dengan cukup baik.

Penerbitan Perppu Cipta Kerja merupakan respons terhadap kebutuhan mendesak dalam menghadapi ancaman ketidakpastian global, baik yang berkaitan dengan aspek ekonomi maupun geopolitik. Selain itu, terdapat kekosongan hukum yang memerlukan adanya kepastian hukum. Tindakan segera diperlukan untuk mengantisipasi dinamika global yang disebabkan oleh kenaikan harga energi, harga pangan, perubahan iklim, serta gangguan pada rantai pasokan, yang semuanya berkontribusi pada penurunan pertumbuhan ekonomi dunia dan peningkatan inflasi, yang akan berdampak signifikan terhadap perekonomian nasional.<sup>28</sup> Pernyataan tersebut mencerminkan argumentasi pemerintah bahwa penerbitan Perppu Cipta Kerja didasarkan pada urgensi menghadapi ketidakpastian global yang berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi nasional. Alasan yang diajukan meliputi faktor-faktor eksternal seperti kenaikan harga energi dan pangan, perubahan iklim, serta disrupsi rantai pasokan global yang secara kumulatif dapat menurunkan pertumbuhan ekonomi dunia dan memicu inflasi, dengan implikasi langsung terhadap perekonomian Indonesia. Pemerintah juga menegaskan adanya kekosongan hukum yang dinilai memerlukan kepastian hukum segera agar kebijakan strategis dapat berjalan tanpa hambatan. Namun, secara yuridis, dalil kegentingan memaksa dan kekosongan hukum tersebut perlu diuji secara objektif sesuai dengan kriteria yang ditetapkan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 138/PUU-VII/2009. Jika kondisi yang dikemukakan lebih bersifat prediktif atau asumptif tanpa dukungan data empiris yang kuat, maka legitimasi penerbitan Perppu berpotensi dipersoalkan, karena syarat formal pembentukannya tidak sepenuhnya terpenuhi. Dengan demikian, justifikasi ini harus dipandang secara kritis, baik dari sudut pandang hukum tata negara maupun efektivitas kebijakan publik.

Dengan pemaparan terkait latar belakang dari penerbitan Perppu Cipta kerja tersebut, untuk menilai apakah legalitas materiil dari Perppu Cipta Kerja dapat memenuhi tujuan hukum yang hendak dicapai dari suatu peraturan perundang-undangan, maka dibutuhkan tinjauan yang lebih mendalam terkait output yang dihasilkan dari Perppu Cipta Kerja ini menggunakan pendekatan teori tujuan hukum yang digagas oleh Gustav Radbruch.

Gustav Radbruch menyatakan bahwa untuk mencapai tujuan hukum, penting untuk mengutamakan tiga nilai fundamental yang menjadi sasaran hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian. Namun, dalam praktiknya, sering kali keadilan hukum

---

<sup>28</sup> Sandy Sulistiono and Widyawati Boediningsih, 'Pembentukan Perppu Cipta Kerja Dalam Perspektif Negara Hukum Demokrasi', *Aladalah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 1.2 (2023), 250–69 <<https://doi.org/10.59246/aladalah.v1i2.261>>.

bertentangan dengan kemanfaatan dan kepastian hukum, dan sebaliknya juga dapat terjadi. Ketika terjadi konflik di antara ketiga nilai dasar tersebut, salah satu nilai harus dikorbankan. Radbruch mengemukakan asas prioritas yang harus diterapkan secara berurutan, dimulai dari asas keadilan hukum, diikuti oleh asas kemanfaatan hukum, dan diakhiri dengan asas kepastian hukum.<sup>29</sup>

Pertama, dari segi keadilan, Perppu Cipta Kerja dinilai mengurangi perlindungan terhadap pekerja melalui ketentuan yang mereduksi hak atas upah minimum, uang pesangon, pembatasan cuti, dan fleksibilitas *outsourcing*. Kebijakan ini berpotensi memperlebar kesenjangan sosial antara pengusaha besar dan pekerja.

Kedua, dari segi kemanfaatan, manfaat utama Perppu lebih dirasakan oleh pelaku usaha dan investor berskala besar, khususnya melalui penyederhanaan perizinan dan percepatan proyek strategis nasional. Sementara itu, manfaat bagi pekerja dan UMKM relatif terbatas, bahkan menimbulkan konsekuensi negatif berupa ketidakpastian status kerja dan jaminan pesangon.

Ketiga, dari segi kepastian hukum, keberlakuan Perppu Cipta Kerja justru menghadirkan potensi ketidakpastian akibat adanya *judicial review* terhadap UU Nomor 6 Tahun 2023 (penetapan Perppu Cipta Kerja menjadi undang-undang). Perubahan regulasi yang cepat dan dinamis ini dapat mengurangi kepercayaan investor sekaligus membingungkan masyarakat sebagai subjek hukum. Berdasarkan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa secara materiil Perppu Cipta Kerja belum memenuhi nilai keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat luas, meskipun tetap memberi kepastian hukum bagi pemerintah untuk mempercepat program pembangunan strategis.

#### **4. PENUTUP**

Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, jika ditinjau dari teori hierarki norma hukum, memiliki legitimasi yuridis yang lemah karena tidak memenuhi ketentuan “hal ihwal kepentingan yang memaksa” sebagaimana diatur dalam Pasal 22 UUD 1945 dan Putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009. Meskipun demikian, secara formil Perppu ini tetap berlaku berdasarkan asas *lex posterior derogat legi priori*, sehingga menjadi landasan hukum pemerintah dalam melaksanakan proyek strategis nasional dan kebijakan investasi. Implementasi Perppu, berdasarkan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, mengalami hambatan pada aspek substansi hukum dan budaya hukum, khususnya karena materi muatan yang identik dengan UU Cipta Kerja sebelumnya dan tingginya resistensi masyarakat. Sementara itu, dalam perspektif teori tujuan hukum Gustav Radbruch, Perppu ini belum sepenuhnya memenuhi nilai keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat sipil, meskipun memberi kepastian hukum bagi pemerintah. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis komprehensif yang menggabungkan tiga teori hukum tersebut untuk menilai eksistensi, kedudukan hukum, dan implementasi Perppu Cipta Kerja pasca Putusan MK Nomor

---

<sup>29</sup> Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum Refleksi Kritis Terhadap Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012).

91/PUU-XVIII/2020. Berdasarkan temuan tersebut, disarankan agar pemerintah lebih berhati-hati dan melakukan kajian mendalam sebelum menerbitkan Perppu, dengan memastikan terpenuhinya seluruh kriteria kegentingan memaksa secara objektif. Proses pembentukan peraturan perundang-undangan juga perlu menjamin partisipasi publik yang bermakna (*meaningful participation*) untuk menghindari resistensi sosial. Selain itu, substansi peraturan harus memuat perlindungan yang seimbang antara kepentingan investasi dan hak-hak pekerja, sehingga tujuan hukum berupa keadilan, kemanfaatan, dan kepastian dapat tercapai secara proporsional.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andi Surya Nusantara Djabba, 'Aspek Hukum Pengaturan Mengenai Hak Guna Usaha Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja Diajukan', *Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar 2022* (Universitas Hasanuddin Makassar, 2022)
- Azhari, Aidul Fitriadi, 'Negara Hukum Indonesia: Dekolonisasi Dan Rekonstruksi Tradisi (The Indonesian Law State: Decolonization and Reconstruction of Traditions)', *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 19.4 (2012), 491
- Djauhari, *Konsepsi Negara Hukum Dan Kedaulatan* (Semarang: Unissula Press, 2009)
- Hasna Triadi Duptri Fitirawati Zaidir, Nia, and Arfai Arfai, 'Analisis Perpu Sebagai Salah Satu Jenis Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan Uu No. 12 Tahun 2022', *Limbago: Journal of Constitutional Law*, 2.3 (2022), 361–77 <<https://doi.org/10.22437/limbago.v2i3.20041>>
- Hidayat, Arif, and Zaenal Arifin, 'Politik Hukum Legislasi Sebagai Socio-Equilibrium Di Indonesia', *Jurnal Ius Constituendum*, 4.2 (2019), 147–59 <<https://doi.org/10.26623/jic.v4i2.1654>>
- Hipan, Marno, and Muhammad Abdi Sabri I Budahu, 'Problematika PERPPU Cipta Kerja Dalam Peraturan Perundang Undangan', *Jurnal Media Hukum*, 11.1 (2023), 24–35 <<https://doi.org/10.59414/jmh.v11i1.448>>
- Hisbulloh, Moh. Hamzah, 'Hak Konstitusional Pengupahan Dan Pesangon Masyarakat Pekerja/Buruh Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Perspektif Siyasa Dusturiyah', *Tesis*, 2021, pp. 1–92
- Juridical, Study, Substitute Government, and Regulation Laws, 'Digital Digital Repository Repository Universitas Universitas Jember Jember Digital Digital Repository Repository Universitas Universitas Jember', 2016
- Mihradi, R. Muhammad, 'Kewenangan Mahkamah Konstitusi Menguji Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang/Perppu', *Palar | Pakuan Law Review*, 3.2 (2017) <<https://doi.org/10.33751/.v3i2.394>>
- Moh. Mahfud MD, *Hukum Dan Pilar-Pilar Demokrasi* (Yogyakarta: Gama Media, 1999)
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram, NTB: Mataram University Press, 2020)
- Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum Refleksi Kritis Terhadap Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012)
- Muhammad Habib, Apik Hardiarlamsyah, Lutfizar Wahyu Pramukti Sunardi, Wery Chesar,

- ‘Implikasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Terhadap Pembentukan Produk Hukum Daerah’, *Jurnal Usm Law Review*, 4.2 (2021), 702 <<https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.4191>>
- Muhammad Junaidi, *Teori Perancangan Hukum: Telaah Praktis Dan Teoritis Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan* (Semarang: University Semarang Press, 2021)
- Muhammad Siddiq Armia, ‘Kegentingan Memaksa Atau Kepentingan Penguasa (Analisis Terhadap Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu))’, *Asy-Syir’ah: Jurnal Ilmu Syari’ah Dan Hukum*, 48.1 (2014), 261–92
- Muhammad Yamin, *Proklamasi Dan Konstitusi Republik Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982)
- Nasution, Arrafi Bima Guswara dan Ali Imran, ‘Dinamika Konstitusionalitas Undang-Undang Cipta Kerja Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Dan 54/PUU-XXI/2023’, *Jurnal USM Law Review*, 6.3 (2023), 1053 <<https://doi.org/https://doi.org/10.26623/julr.v6i3.8044>>
- Nurjaman, Dirman, ‘Penerapan Asas Keterbukaan Dalam Proses Pembuatan Undang-Undang Omnibus Law’, *Khazanah Multidisiplin*, 2.2 (2021), 57–69 <<https://doi.org/10.15575/kl.v2i2.13165>>
- Osgar S. Matompo, ‘Pembatasan Hak Asasi Manusia’, *Jurnal Media Hukum*, 21.Hak Asasi Manusia (2014), 1–16
- Rananda, Muhammad Jeffry, ‘Politik Hukum Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota’, *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 9.4 (2016), 534–42 <<https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v9no4.611>>
- Sandy Sulistiono, and Widyawati Boediningsih, ‘Pembentukan Perppu Cipta Kerja Dalam Perspektif Negara Hukum Demokrasi’, *Aladalah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 1.2 (2023), 250–69 <<https://doi.org/10.59246/aladalah.v1i2.261>>
- Sari, Dita Indah, ‘Implementasi Asas Keterbukaan Dalam Pembuatan PERPPU Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja ( UU Omnibus Law )’, *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1.2017 (2024), 2020–24
- Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013)
- Sumodiningrat, Aprilian, ‘Constitutional Disobedience Putusan Mahkamah Konstitusi: Kajian Terhadap Perppu Cipta Kerja’, *Constitution Journal*, 2.1 (2023), 59–84 <<https://doi.org/10.35719/constitution.v2i1.50>>
- Triwati, Ani, ‘Pengesampingan Perkara Demi Kepentingan Umum Pascaputusan Mahkamah Konstitusi’, *Jurnal Ius Constituendum*, 6.1 (2020), 32 <<https://doi.org/10.26623/jic.v6i1.2092>>
- Undari, Ni Kadek Ayu Sri, and Kadek Agus Sudiarawan, ‘Legalitas Formil Penerbitan Perppu Cipta Kerja: Kajian Atas Subjektivitas Presiden Di Tengah Oversized Coalition’, *Jurnal Kertha Semaya*, 11.4 (2023), 714–28
- Wisnu Basuki, *Hukum Amerika Sebuah Pengantar* (Jakarta: Tatanusa, 2001)